



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Prof Moh. Yamin, SH –Selong No. 65 ☎ (0376) 21206, 21208

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**NOMOR : 421.9/5274.1/DIKBUD.IV/2018**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL**

**PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, mengacu kepada Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013, memberikan izin operasional kepada lembaga di bawah ini untuk menjadi penyelenggara Pendidikan Masyarakat:

1. Nomor Registrasi : 033/MAS
2. Jenis : PKBM
3. Nama Lembaga Penyelenggara : NUR JIHAD
4. Nama Ketua Pengelola : ABD GAPUR, S.Pd
5. Alamat Sekretariat : Desa Gerisak Semanggalang Kec. Sakra Barat Kab. Lombok Timur
6. Tahun Berdiri : 2012
7. Telpon / fax : 085937011590

Dengan ketentuan penyelenggaraan:

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan;
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku;
4. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut maka izin operasional ini dapat dicabut.

Demikianlah izin operasional ini diberikan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 3 tahun .

Ditetapkan di : Selong

Pada tanggal : 31 Desember 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lombok Timur,



LAYU SUANDI, S.Scs.

Pejabat Utama Muda IV/c

NIP 19631231 198703 1 332

Tembusan-tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Kepala Dinas Dikpora Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Bupati Lombok Timur di Selong;
3. PKBM NUR JIHAD di Sakra Barat